



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, beralamat di Lingkungan Gentungan, [REDACTED], sebagai Penggugat IV dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai Penggugat V

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut **para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi**;

Dalam hal ini para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Kuasa Hukum, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, No. 23, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 22/SK/III/2024/PA.Mmj., tanggal 07 Maret 2024;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Kuasa Hukum, dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 26/SK/III/2024/PA.Mmj., tanggal 27 Maret 2024;

Turut Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan, beralamat di [REDACTED], sebagai turut Tergugat I;

Turut Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, beralamat di [REDACTED]

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



[REDACTED],

sebagai turut Tergugat II;

Turut Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED],

sebagai turut Tergugat III;

Turut Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED],

sebagai turut Tergugat IV;

Turut Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED],

sebagai turut Tergugat V;

Turut Tergugat, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] i Barat,

sebagai turut Tergugat VI;

Turut Tergugat, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED],

sebagai turut Tergugat VII;

Turut Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
pendidikan, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai turut Tergugat VIII;

Turut Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat,
pendidikan sarjana S1, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai turut

Tergugat X dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan, yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj., tanggal 8 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956 telah berlangsung perkawinan orang tua dari para Penggugat dan Tergugat Bernama Pewaris dengan Istri pewaris adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada 1956 di Bababulo yang dikeluarkan oleh KUA Bababulo Majene pada 1956.
2. Bahwa dari pernikahan Pewaris bin Muawara dengan Istri pewaris tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Penggugat
 - 2.2. Penggugat
 - 2.3. Penggugat
 - 2.4. Istri turut Tergugat (almarhumah)
 - 2.5. Tergugat
 - 2.6. Penggugat
 - 2.7. Penggugat
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Pewaris orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris seperti tersebut di atas;
4. Bahwa semasa hidup alm. Pewaris meninggalkan harta berupa:
 - 4.1. Bahwa harga tanah sebesar Rp. 2.531.710.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibeli Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju 91511, yang menjadi hak Alm. Pewaris;

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sulawesi Barat transfer ke rekening Penggugat III sebesar Rp. 1.000.025.000,- (satu milyar dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 Agustus 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sulawesi Barat transfer ke rekening Penggugat III sebesar Rp. 451.685.000,- (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Bahwa pada tanggal Mamuju, Kamis 06 Maret 2024
- 4.2. April 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sulawesi Barat, transfer ke rek. Kuasa Hukum Para Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- (Satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- 4.3. Sebidang tanah seluas ___ M2 yang terletak di Lingk. Kampung Jati, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat atas nama Ridwan/Pewaris;
- Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arifin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jahar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Luhung;
5. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, orang tua Laki-laki Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak seperti tersebut di atas pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7;
6. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat II Perkara No. 384/Pdt.G/2017/PA.Mmj yang masudnya ingin meminta bagian dari perkara tersebut yang di gelapkan oleh Tergugat II yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio DC 1340 (dipinjam pakaikan pada Tergugat II) tetapi Tergugat belum mengembalikan dan juga tidak mengindahkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 384/Pdt.G/2017/PA.Mmj

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



pada pada 23 Mei tahun 2018 atau Pernyataan yang dibuat di Polsek Kalukku pada tanggal 26 Oktober 2018;

7. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhumah Istri pewaris tersebut, padahal Para Penggugat dan Para Turut Tergugat juga berhak karena juga ahli waris sah dari Almarhumah St. Haisya binti Jasmin dan telah bekekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Akta Perdamaian Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mmj tertanggal 23 Mei 2018;
8. Bahwa perincian nilai harta peninggalan dari hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat I sekarang Tergugat sepeninggalnya Almarhumah Istri pewaris dan Almarhum Pewaris hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Pembagian harta warisan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 8.2. Uang pembagian harta warisan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio DC 1340 (harga Rp. 200.000.000,-) sampai sekarang belum dibayarkan baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Turut Tergugat;
 - 8.3. Uang pembagian harta warisan dari Almarhum Pewaris sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang diterima dahulu Tergugat I sekarang Tergugat sebesar Rp. 1.054.000.000,- (satu milyar lima puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa setelah Pewaris bin Munawar meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Penggugat
 - 9.2. Penggugat
 - 9.3. Penggugat
 - 9.4. Istri turut Tergugat (Almarhumah)
 - 9.5. Tergugat
 - 9.6. Penggugat

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



9.7. Penggugat

10. Bahwa setelah Pewaris bin Munawar meninggal dunia, meninggalkan harta sebagaimana tersebut pada posita point 4.1.dan 4.2. di atas;

11. Bahwa setelah Pewaris bin Munawar meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

11.1. Penggugat

11.2. Penggugat

11.3. Penggugat

11.4. Istri turut Tergugat (Almarhumah)

11.5. Tergugat

11.6. Penggugat

11.7. Penggugat

12. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 meninggal dunia Istri turut Tergugat di kediaman Bersama di rumah Ahuni berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7602-KM-13052016-0002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, tertanggal 13 Mei 2015;

13. Bahwa semasa hidupnya almarhuma Istri turut Tergugat dan Turut Tergugat memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama sebagai berikut:

13.1. Turut Tergugat (Turut Tergugat I)

13.2. Turut Tergugat (Turut Tergugat II)

13.3. Turut Tergugat (Turut Tergugat III)

13.4. Turut Tergugat (Turut Tergugat IV)

13.5. Turut Tergugat (Turut Tergugat V)

13.6. Turut Tergugat (Turut Tergugat VI)

13.7. Turut Tergugat (Turut Tergugat VII), adalah para ahli waris pengganti dari almarhumah Istri turut Tergugat;

14. Bahwa setelah almarhumah Istri turut Tergugat meninggalkan dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

14.1. Turut Tergugat (Turut Tergugat I)

14.2. Turut Tergugat (Turut Tergugat II)

14.3. Turut Tergugat (Turut Tergugat III)

14.4. Turut Tergugat (Turut Tergugat IV)

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



- 14.5. Turut Tergugat (Turut Tergugat V)
- 14.6. Turut Tergugat (Turut Tergugat VI)
- 14.7. Turut Tergugat (Turut Tergugat VII)
- 14.8. Turut Tergugat (Turut Tergugat VIII)
15. Bahwa setelah almarhumah Istri turut Tergugat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan dari Alm. Pewaris berupa harga tanah perluasan Bandara Tampapadang dari Gubernur Prov. Sulawesi Barat, terdapat pada point 4.1. dan 4.2. di atas;
16. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman /ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat tentang pembagian harta warisan peninggalan Pewaris Alm. Pewaris dan cara pembagiannya;
17. Bahwa turut Tergugat IX ditarik dalam perkara ini, karena telah mengancam Penggugat III akan mepolisikan kalau tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat X, sehingga Penggugat III, dengan sangat terpaksa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat X uang tersebut diserahkan di rumah Advokat Andi Toba, SH.;
18. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;
19. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Baoak Ketua Pengadilan Agama Mamuju di Mamuju, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan Alm. Pewaris tersebut di atas beserta hasilnya beserta uang pembagian warisan kami yang telah dinikmati oleh Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara' id;
20. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikawatirkan bahwa Tergugat akan menjual mobil mobilio atau memindahtangankan mobil tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat-penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Agama Mamuju meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII;

Adalah ahli waris alm. Pewaris dan ahli waris pengganti dari almarhuma Istri turut Tergugat;

3. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum Pewaris;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan satu unit Mobil Mobilio DC 1340 (yang dipinjam pakaikan kepada Pihak kedua atau tergugat II dalam perkara nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mmj;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- dan Mobil Honda Mobilio DC 1340 yang belum diserahkan dalam perkara nomor: 384/Pdt.G/2017/PA.Mmj yang diperkirakan dikuasai selama enam tahun yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat I, Turut

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



- Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII;
7. Menyatakan Turut Tergugat IX terbukti menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Andi Toba, SH.;
 8. Menghukum turut Tergugat IX untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karena turut Tergugat IX bukanlah ahli waris dalam perkara ini;
 9. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 20 Maret 2024, kuasa hukum para Penggugat hadir di persidangan, demikian pula turut Tergugat VIII dan turut Tergugat X hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan pihak-pihak lainnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran pihak-pihak tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 27 Maret 2024, kuasa hukum para Penggugat dan Penggugat III hadir di persidangan, demikian pula Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, turut Tergugat VIII dan turut Tergugat X juga hadir di persidangan, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran pihak-pihak tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, terhadap para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yaitu Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 2 Mei 2024 menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. **10** dari **22** Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Bahwa, usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Adapun dalil-dalil bantahan kami terhadap dalil-dalil pada gugatan yang diajukan para Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil gugatan pada point 4.3 yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tentang objek tanah, karena PARA PENGGUGAT **sama sekali tidak mampu menejelaskan** luasan tanah dan objek tanah yang dimaksud;
3. Bahwa **tidak benar** pada point 6 Para Tergugat mendalikan bahwa Perkara Nomor : 384/Pdt.G/2017/PA. Mmj dengan maksudnya ingin meminta bagian dari perkara tersebut yang digelapkan oleh Tergugat II yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 unit mobil dan Tergugat belum mengindahkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 384/Pdt.G/2017/PA. Mmj pada tanggal 23 Mei tahun 2018;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak memahami Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 384/Pdt.G/2017/PA. Mmj tersebut sebab jelas Putusan Eksekusi tersebut dibebankan kepada alm

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



PEWARIS (Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat) untuk memberikan bagian kepada Para Tergugat dan Tergugat.

2. Bahwa dalam perkara tersebut jelas Posisi Tergugat sama dengan Posisi Para Penggugat yaitu sama – sama ahli waris dari almarhum PEWARIS dan Almarhumah ST. HASIYA Binti Jasmin sehingga tidak tepat jika Para Penggugat meminta bagian kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan uang senilai Rp. 500.000.000,- digelapkan oleh Tergugat dan 1 mobil honda belum dikembalikan adalah dalil yang mengada – ada sebab uang tersebut tidak uang apa yang dimaksud dan mobil tersebut merupakan milik Tergugat sebagaimana dalam bukti kepemilikannya;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada point 17 (tuju belas) menyatakan Turut Tergugat X ditarik dalam perkara ini karena telah mengancam Penggugat III akan mempolisikan kalau tidak menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat X, sehingga Penggugat III, dengan sangat terpaksa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat X uang tersebut diserahkan di rumah Advokat Andi Toba, SH.

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa adapun penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan pembayaran Lawyers Fee senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas pelaksanaan Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Pewaris Bin Kanna Siba dengan LBH Manakarra Sulbar Nomor : 003//PJH/IV/2019 dalam mana Tergugat menyaksikan pula pembuatan Perjanjian Jasa Hukum sehingga kami Para Ahli Waris masih berutang tersisa Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah pembayaran kesisahan lahan Pewaris di Kawasan Bandara Tampa Padang dan saat itu berdasarkan kesepakatan Tergugat dan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Pewaris;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan mengada – ada, karena Para Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil – dalil yang diajukan dalam Perkara Aquo sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil – dalil gugatan Para Penggugat lainnya;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas harta peninggalan Alm. PEWARIS sebagaimana pada point 4. 1 dan 4.2 yang dimana PEWARIS mempunyai peninggalan harta senilai Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta) yang akan dibayarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat yang dimana dana tersebut bersumber dari pembayaran kesisahan ganti rugi lahan milik PEWARIS yang terlatak di Labuang Kel. Bebanga Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
4. Bahwa harta peninggalan PEWARIS tersebut diatas sudah sepatutnya Para Ahli Waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa sebelum dilakukannya pembagian harta terhadap Ahli Waris PEWARIS sudah sepatutnya Ahli Waris membayar terlebih dahulu utang yang ditinggalkan oleh Alm. PEWARIS sebagai berikut :
 - a. Abd. Hamid Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta)
 - b. Pua Mariya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)
 - c. Jasa Hukum Nasrun Dkk (LBH Manakarra Sulbar) Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - d. Jufri Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Sehingga total utang Alm. PEWARIS sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)

6. Bahwa kesisahan dana dari Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) tersebut senilai Rp. 834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) sudah sepatut dibagi kepada Ahli Waris PEWARIS sesuai dengan ketentuan peraturan pembagian warisan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kesisahan pembayaran lahan yang terletak di kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju milik PEWARIS senilai Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta) adalah Harta Peninggalan PEWARIS;
3. Memerintahkan kepada Ahli Waris PEWARIS (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan utang PEWARIS sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) kepada :
 - a. Abd. Hamid Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta)
 - b. Pua Mariya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)
 - c. Jasa Hukum Nasrun Dkk (LBH Manakarra Sulbar) Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - d. Jufri Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- e. Menetapkan masing bagian ahli waris terhadap kesisahan harta warisan alm. H.SELLER;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, turut Tergugat X mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat X.

Adapun dalil–dalil bantahan kami terhadap dalil–dalil pada gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Turut Tergugat X membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Turut Tergugat X membaca uraian dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan untuk dilakukan pembagian harta warisan peninggalan Pewaris;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 17 (tujuh belas) menyatakan Turut Tergugat X ditarik dalam perkara ini karena telah mengancam Penggugat III akan mempolisikan kalau tidak menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat X, sehingga Penggugat III, dengan sangat terpaksa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat X uang tersebut diserahkan di rumah Advokat Andi Toba, SH.

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Turut Tergugat X memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat X tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat III maupun ahli waris Pewaris lainnya, adapun penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan pembayaran Lawyers Fee senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas pelaksanaan Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Pewaris Bin Kanna Siba dengan LBH Manakarra Sulbar Nomor : 003//PJH/IV/2019 sehingga tersisa Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



juta rupiah) akan dibayarkan setelah pembayaran kesisahan lahan Pewaris di Kawasan Bandara Tampa Padang yang saat itu disaksikan oleh Andi Toba, S.H. selaku kuasa hukum dari Para Penggugat saat itu;

4. Bahwa selain dan selebihnya Turut Tergugat X tidak perlu menanggapi dalil-dalil tersebut sebab merupakan urusan masing Ahli Waris Pewaris;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Turut Tergugat X dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat, dan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi merupakan Ahli Waris dari alm. Pewaris Bin Kanna Siba sebagaimana diakui pula dan disebutkan berkali-kali dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana dalam gugatannya pada point 2, point 9, point 11, point 13 dan 14;
4. Bahwa semasa hidup Pewaris Bin Kanna Siba pernah sebagai Tergugat dalam perkara nomor : 142/Pdt.G/2019/PA.Mmj melawan Rabiah Binti Mangge, dkk;
5. Bahwa dalam perkara tersebut Alm. Pewaris Bin Kanna Siba meminta bantuan hukum dan menunjuk Nasrun, S.H dkk termasuk Turut Tergugat X dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menjadi kuasa hukum dalam penanganan perkara perkara nomor: 142/Pdt.G/2019/PA.Mmj;
6. Bahwa dalam penanganan perkara perkara nomor: 142/Pdt.G/2019/PA.Mmj Pewaris Bin Kanna Siba dan Nasrun, S.H dkk membuat Surat Perjanjian Jasa Hukum (PJH) yang pada pokoknya Pewaris Bin Kanna Siba berjanji akan membayar Lawyers Fee sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan setelah pembayaran ganti rugi lahan Bandara Tampa Padang;

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



7. Bahwa Kuasa Hukum dkk telah melaksanakan pendampingan hukum sebagaimana dalam Perjajian jasa hukum tersebut namun Pewaris Bin Kanna Siba melalui Ahli warisnya sampai saat ini hanya baru membayarkan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tersisa Rp, 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan utang Pewaris Bin Kanna Siba;
8. Bahwa oleh karena alm Pewaris Bin Kanna Siba mempunyai utang terhadap Turut Tergugat X tersisa Rp, 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah sepatutnya para Ahli Warisnya yang menjadi Para Tergugat dalam rekovensi/ Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar utang tersebut;
9. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi pada point 4.2 yang pada pokoknya menyatakan April 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sulawesi Barat tranfer ke Rek. Kuasa Hukum Para Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya untuk membayarkan kesisahan utang Pewaris Bin Kanna Siba;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dan para Tergugat Konvensi haruslah dihukum untuk mengganti kerugian tersebut;
11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi dalam Konvensi tidak mengalihkan kepemilikan atas tanah objek peninggalan alm. Pewaris Bin Kanna Siba yang dimohonkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi untuk dibagikan secara waris dan agar gugatan rekovensi ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat X Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi, maka dengan ini dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag) atas tanah tersebut;

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam pokok perkara

1. Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat terhadap poin 7 dan point 8 dalam posita gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam reconvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat X dalam Konvensi.
 2. Menetapkan sebelum dilakukannya pembagian warisan Alm. Pewaris Bin Kanna Siba terhadap Para Ahli Warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi) agar membayarkan utang alm. Pewaris Bin Kanna Siba Rp. Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 3. Memerintahkan Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar utang alm. Pewaris Bin Kanna Siba senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat X Konvensi;
 4. Menetapkan Sita Jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah alm Pewaris yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Bandara Tampa Padang yang dimohonkan untuk dibagi secara waris oleh Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI., yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 2 Mei 2024, menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Mamuju agar diadakan pembagian harta warisan milik Pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat tidak menyebut secara jelas mengenai kapan meninggalnya istri dari Selleri bin Munawara yang bernama Istri pewaris, hal ini sangat penting untuk mengetahui kedudukan istri dari Selleri bin Munawara yang bernama Istri pewaris saat meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli

Hal. **19** dari **22** Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan istri dari Selleri bin Munawara yang bernama Istri pewaris saat meninggalnya Pewaris, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pada bagian posita surat gugatan, para Penggugat menyebutkan beberapa objek harta, namun di bagian petitum surat gugatan tersebut, para Penggugat tidak menyebut secara jelas dan rinci objek sengketa yang menjadi harta warisan dari Pewaris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, apakah objek sengketa berupa tanah, berapa ukuran atau luas tanahnya, apa batas-batasnya dan di mana letaknya, apakah objek sengketa berupa hasil penjualan dari tanah warisan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas permintaannya dalam bentuk petitum;

Menimbang, bahwa petitum atau tuntutan harus dirumuskan secara jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek gugatan yang dituntut oleh para Penggugat, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berhubung gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, SHI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi serta para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Dian Aslamiah, S.Sy.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI., M.H.

Pantera Pengganti,

Bacong, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	216.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	110.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mmj